

memberikan kuasa kepada:-----

1. Sonny Pudjisasono, S.H.
2. Hari Saputra Yusuf, S.Sos, S.H.
3. Martha Dinata, S.H.
4. Abdul Salam, S.H., CLA.
5. Teuku Muttaqin, S.H.
6. Syaefunnur Maszah, S.H.

Para Advokat/Konsultan Hukum dari LBH Partai Berkarya yang berkedudukan di Jl. Pangeran Antasari No. 20, Jakarta Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;-



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta 1030, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Hasyim Asy'ari S.H., M.Si., Ph.D
2. Ilham Saputra, S.IP
3. Viryan, S.E., M.M
4. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP
5. Pramono Ubaid Tantowi, M.A
6. Wahyu Setiawan, S.IP., M.Si
7. Sigit Joyowardono, S.H.
8. Mas Noer Soesanto, S.H.
9. Daryatun, S.H.
10. Setya Indra Arifin, S.H., M.H.
11. Juned, S.H.
12. Wresni Titisari, S.H.

13. Atiyah, S.H.
16. Fakhrul Huda, S.H.
17. Edho Rizky Ermansyah, S.H.
18. Khamidatul Fatkhiyah, S.H.
19. Dasun
20. Sofwan Rijal
21. Vicianto Kurnia Putra

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia masing-masing berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat Untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1179/PY.01.1-SU/03/KPU/X/2018., bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-

Permohonan yang telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor 041/PS.REG/BAWASLU/IX/2018;-----

- Membaca permohonan Pemohon; -----
- Mendengar keterangan Pemohon; -----
- Membaca jawaban Termohon; -----
- Mendengar keterangan Termohon; -----
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; -----
- Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Register 041/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 tanggal 26 September 2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebagaimana dinyatakan pada permohonan *a quo* penyelesaian sengketa

Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyampaikan permohonan sebagai berikut:

1. Pemohon telah menyelesaikan perbaikan berkas Bacaleg yang telah didaftarkan ke KPU RI pada masa pengajuan pada tanggal 17 Juli 2018 dan pada masa perbaikan 31 Juli 2018.
2. Semua Jenis Dokumen Model B, B1, B2 dan B3 serta BB1 dan BB2 telah diisi lengkap dan ditanda tangani oleh masing-masing bakal calon Anggota Legislatif DPR RI
3. Pemohon menerima Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR RI dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1129/PL.01.4-KPt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya yang pada pokoknya menyatakan Nama nama calon tetap yang tidak memasukan 18 nama bakal calon dari 80 Daerah Pemilihan
3. Meminta Termohon untuk menetapkan 18 nama bakal calon yang antara lain :

| NO | DAPIL | NAMA | KETERANGAN |
|-----------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | JATENG 2 | NIKEN ULFASARI | |
| 2 | JATENG 4 | SRIHANA | |
| 3 | SUMUT 3 | APRINOVITA,SE | |
| 4 | BENGKULU | SYAFNI | |
| 5 | SUMBAR 1 | NETTI HASANAH | |
| 6 | SUMBAR 2 | H.M.SUHARDI HASIBUAN, IR,MM | |



| | | | |
|----|-----------|--------------------------------|--|
| 7 | JAMBI | KARTIKA PARAMITA | |
| 8 | KEPRI | EKA FADHILA, SIP,M.A. | |
| 9 | SUMUT 2 | DR.DRA HJ SUSILAWATY, M.M | |
| 10 | SUMUT 3 | SELVIANA FAROUK | |
| 11 | NTB 2 | FAUZAN RACHMANSYAH | |
| 12 | SUMUT 1 | YANTI SUMIATI | |
| 13 | ACEH 1 | YUSRIADI | |
| 14 | LAMPUNG 2 | ERLIZAR | |
| 15 | JATIM 2 | YAYUK ISTIQOMAH, S.Ag | |
| 16 | JATIM 4 | SHERLY YOSEFA | |
| 17 | JATIM 4 | ASRIL BUNYAMIN, SH., MH | |
| 18 | JATIM 7 | DRS.FUADI HARTONO, S.H, MBA | |
| 19 | JATIM 7 | WIWIN ALFIAH | |
| 21 | KALSEL 2 | Gt. RUSLIANSYAH | |
| 22 | KALSEL 2 | HENNY DEWIANOOR, SH | |
| 23 | JATIM 9 | NIRMA AYU PURNATAMAH, SH | |

4. Meminta Termohon menerbitkan Berita Acara Dokumen Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 ,dengan menyatakan bahwa 575 (lima ratus tujuh puluh lima) bakal calon yang diajukan Pemohon telah Memenuhi Syarat (MS).

Apabila Bawaslu, berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam jawaban Termohon yang dibacakan didalam Sidang Adjudikasi yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon **menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon**, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam uraian jawaban ini.
2. Bahwa Termohon meminta agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap terulang, **menjadi keterangan dalam jawaban dan menjadi satu kesatuan dengan Jawaban Termohon atas Pokok Permohonan Pemohon.**
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Pemohon mempersoalkan mengenai adanya 18 (delapan belas) bakal calon Anggota DPR (padahal tertulis dalam daftar sejumlah 23) yang tidak dicantumkan dalam DCT.
4. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan penetapan mengenai DCT Anggota DPR Pemilu 2019. Dalam hal ini Termohon menerbitkan keputusan KPU Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018.
5. Bahwa keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 merupakan tahap akhir dari proses Pencalonan Anggota DPR RI Pemilu 2019 yang secara garis besar terdiri dari tahap persiapan pemenuhan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, Pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon, Perbaikan Persyaratan Bakal Calon, Penyusunan Daftar Calon Sementara hingga Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR. Adapun secara rinci mengenai tahapan tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32



Tahun 2018 (PKPU Tahapan).

6. Bahwa selain serangkaian tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 5, faktanya **pada tanggal 24 Agustus 2018**, telah diputuskan **Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia** Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 023/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 (**Bukti T-1**) yang pada pokoknya berisi kesepakatan hasil mediasi sebagai berikut:

- (1) *Termohon memberikan kesempatan pada Pemohon untuk menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPR RI pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 dimulai Pukul 08.00 WIB paling lambat Pukul 16.00 WIB di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jln. Imam Bonjol nomor 29 Jakarta;*
- (2) *Perbaikan dokumen Persyaratan bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan sepanjang Bakal Calon tersebut tercantum dalam Hardcopy Formulir Model B.1 Perbaikan yang diserahkan pada tanggal 31 Juli 2018, yakni terhadap dokumen Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat namun tercatat masuk ke dalam SILON pertanggal 17 Agustus 2018 serta dokumen persyaratan Bakal Calon lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang masih dinyatakan tidak memenuhi syarat;*
- (3) *Perbaikan dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR RI sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;*
- (4) *Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghapus beberapa Bakal Calon yang sudah diajukan agar Daerah Pemilihan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) dapat terpenuhi;*



- (5) Terhadap Daerah Pemilihan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat penempatan perempuan dalam sebuah Daerah Pemilihan, Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengubah nomor urut Bakal Calon yang sudah diajukan;
- (6) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2,4 dan angka 5 dikecualikan terhadap dokumen Persyaratan Bakal Calon bagi Bakal Calon yang sama sekali tidak menyertakan dokumen persyaratan dari sejak pengajuan perbaikan bakal calon baik dokumen hardcopy dan/atau di dalam SILON.
7. Bahwa atas dasar Putusan sebagaimana dimaksud pada angka 7, maka **Termohon kembali memberi kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan terhadap dokumen Pencalonan Pemohon yang sebelumnya masih dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** untuk beberapa bakal calon ataupun Dapil.
8. Bahwa hasil verifikasi terhadap dokumen kelengkapan administratif Pemohon yang TMS sebagaimana dimaksud pada angka 7 diakibatkan oleh berkas-berkas dokumen bakal calon Anggota DPR yang masih tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat. Kemudian pula akibat tidak memenuhi 30% (tiga puluh persen) syarat keterwakilan perempuan dan/atau posisi bakal calon perempuan yang karenanya seluruh bakal calon di Dapil tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Hal tersebut terjadi pada 14 (empat belas) Dapil yang diajukan oleh Pemohon yakni: Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, Sumatera Utara III, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur IV, Kalimantan Selatan II, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Banten II, Jawa Barat XI, Jawa Tengah IX, Jawa Timur VII, Sulawesi Utara; dan Sulawesi Tenggara.
- Oleh karena itu, hasil akhir pasca verifikasi terhadap dokumen perbaikan Pemohon sebelum munculnya Putusan Bawaslu *a quo* menunjukkan bahwa **Bakal Calon dengan status MS berjumlah 433 (empat ratus tigas puluh tiga) bakal calon**. Sementara Bakal Calon dengan status TMS sejumlah 142 (seratus empat puluh dua) bakal calon (termasuk calon MS tetapi di dalam Dapil yang TMS) dan Bakal Calon dengan status TMS berdasarkan verifikasi dokumen kelengkapan sejumlah 66 (enam puluh enam) Bakal Calon.
9. Bahwa atas dasar Putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada angka 6, Pemohon **semestinya menggunakan kesempatan yang ada**



dengan sebaik mungkin untuk memperbaiki dokumen Pencalonan yang masih TMS sebagaimana dimaksud pada angka 8. Namun faktanya, pada tanggal 27 Agustus 2018, Pemohon hanya menyerahkan sejumlah berkas dokumen untuk 51 (lima puluh satu) Bakal Calon pada 36 (tiga puluh enam) Dapil (Bukti T-2).

10. Bahwa terhadap dokumen yang disampaikan Pemohon pada tanggal 27 Agustus sebagaimana dimaksud pada angka 9, Termohon melaksanakan verifikasi terhadap keseluruhan dokumen yang disampaikan. Adapun hasil verifikasi tersebut Termohon tuangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Pasca Putusan Bawaslu Bakal Calon Anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya (Bukti T-3).
11. Bahwa dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, pada intinya masih terdapat Bakal Calon Anggota DPR Pemohon yang dinyatakan TMS dan ada pula yang mengakibatkan TMS Dapil akibat tidak terpenuhinya syarat 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Adapun daftar nama-nama yang TMS dan sebab atau alasan TMS bakal calon Pemohon adalah sebagai berikut:

| No | Nama Bakal Calon | Dapil | Penyebab TMS |
|----|-------------------------|--------------------|---|
| 1. | Yanti Sumiati | Sumatera Utara I | Ganda di Dapil Kalimantan Barat II |
| 2. | Siti Junaida Hasibuan | Sumatera Utara II | Tidak menyerahkan semua dokumen, dan karenanya menyebabkan Dapil Sumatera Utara II TMS karena tidak mencapai 30 % keterwakilan perempuan. |
| 3. | Raynold Jonson Surbakti | Sumatera Utara III | 1. Form. BB.1 dan BB.2 tidak dibubuhi tandatangan dan materai; 2. Tidak menyerahkan Salinan Ijazah SMA legalisir, Surat Keterangan sehat |



| | | | |
|----|---------------------------------|--------------------|---|
| | | | jasmani, rohani dan bebas penggunaan narkoba, surat keterangan terdaftar sebagai Pemilih, dan Surat Keterangan Pengadilan tidak pernah dipidana. |
| 4. | Zascia Angela Florentina Tobing | Sumatera Utara III | Tidak menyerahkan semua dokumen |
| 5. | Ir. Umar Sirait | Sumatera Utara III | Dihapus untuk mencukupi kuota perempuan |
| 6. | Frans Xaverius Watu | Sumatera Utara III | Dihapus untuk mencukupi kuota perempuan |
| 7. | Azmy Anwar, MS, SIP | Sumatera Barat I | Tidak menyerahkan semua dokumen |
| 8. | Rahmat Mustopa | Jambi | Tidak menyerahkan semua dokumen |
| 9. | Hadijah | Bengkulu | Tidak menyerahkan Salinan ijazah SMA legalisir, Surat Keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas penggunaan narkoba, dan Surat Keterangan Pengadilan tidak pernah dipidana. |
| 10 | Maria Zuraida | Kep. Riau | Tidak menyerahkan Salinan ijazah SMA legalisir. |
| 11 | Novi Yuliana | Jawa Tengah II | Tidak menyerahkan Form. BB.1 dan BB.2, fotokopi KTP-el, Salinan ijazah SMA legalisir, Surat Keterangan sehat jasmani, |



| | | | |
|----|---------------------------|------------------------|--|
| | | | rohani dan bebas penggunaan narkoba, dan SKCK. |
| 12 | Suparman | Jawa Tengah IV | Tidak menyerahkan semua dokumen. Dokumen yang diajukan adalah dokumen Endang Suparman, tidak sesuai dengan Form. B.1 Perbaikan. |
| 13 | Amalia Yaksa Parajita | D.I. Yogyakarta | Tidak menyerahkan semua dokumen |
| 14 | Nisrina | Jawa Timur II | Tidak menyerahkan semua dokumen |
| 15 | Vivi Alvian | Jawa Timur IV | Tidak menyerahkan semua dokumen, dan karenanya menyebabkan Dapil Jawa Timur IV TMS karena tidak mencapai 30 % keterwakilan perempuan |
| 16 | Asril Bunyamin, SH, MH | Jawa Timur IV | Dihapus untuk mencukupi kuota perempuan |
| 17 | Novemmy Khatarina, M | Jawa Timur VII | Ganda di Dapil lain |
| 18 | Dewi Astuti | Jawa Timur VII | Tidak menyerahkan semua dokumen |
| 19 | Fauzan Rachmansyah | Nusa Tenggara Barat II | Pindah Dapil. Pada pengajuan 17 Juli 2018 yang bersangkutan diajukan di Dapil Nusa Tenggara Barat I. |
| 20 | Deiphilia Artha Pramudita | Kalimantan Selatan II | Tidak menyerahkan semua dokumen, dan karenanya menyebabkan Dapil Jawa Timur IV TMS |



| | | | |
|----|--------------------|-----------------------|---|
| | | | karena tidak mencapai 30 % keterwakilan perempuan |
| 21 | GT. Rusliansyah, H | Kalimantan Selatan II | Dihapus untuk mencukupi kuota perempuan |

12. Bahwa berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan dari daftar nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya (18 atau 23 bakal calon), hanya ada 4 (empat) nama yang nyata-nyata sesuai dengan dokumen Pencalonan Pemohon dan telah diverifikasi oleh Termohon. Sementara selebihnya (19 nama), **sama sekali Termohon tidak pernah mengetahui nama-nama tersebut sebelumnya.** Adapun nama-nama yang nyata-nyata ada dalam dokumen Pencalonan Pemohon adalah sebagai berikut:
- Fauzan Rachmansyah dari Dapil Nusa Tenggara Barat II;
 - Yanti Sumiati dari Dapil Sumatera Utara I;
 - Asril Bumyamin, SH., MH dari Dapil Jawa Timur IV;
 - Gt. Rusliansuah dari Dapil Kalimantan Selatan II.
13. Bahwa sementara nama-nama yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon, Termohon dapat menunjukkan bahwa nama tersebut tidak pernah ada dalam dokumen Pencalonan. Misalnya seperti nama **Nirma Ayu Purnatamah, SH** (daftar bakal calon yang didalilkan Pemohon pada urutan ke-23), nyata-nyata tidak pernah ada di dalam dokumen formulir Model B.1-DPR yang berisikan Daftar Bakal Calon baik yang diajukan pada masa Pengajuan tanggal 17 Juli 2018 maupun pada masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 (**Bukti T-4**), dan tidak pula di dalam dokumen pasca mediasi (**Vide Bukti T-2**)
14. Bahwa dari keempat nama sebagaimana dimaksud pada angka 12, bakal calon atas nama Yanti Sumiyati dari Dapil Sumatera Utara I misalnya, nyata-nyata diketahui bahwa selain diajukan untuk Dapil Sumatera I, yang bersangkutan juga diajukan di Dapil Kalimantan Barat II, artinya yang bersangkutan diajukan pada lebih dari 1 (satu) Dapil (**Bukti T-5**). Sementara untuk nama Asril Bumyamin, SH.,MH dari Dapil Jawa Timur IV nomor urut 7, pada tanggal 27 Agustus 2018, namanya dihapus oleh Pemohon dari Daftar Bakal Calon dalam rangka memenuhi kuota 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan (**Bukti T-6**). Begitu pula untuk nama Gt. Rusliansuah dari

Dapil Kalimantan Selatan II nomor urut 5, namanya dihapus dan diparaf pada tanggal 27 Agustus oleh Pemohon dalam dokumen daftar bakal calon atau formulir Model B.1-DPR (**Bukti T-7**).

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan Termohon, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan seluruh perangkat hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pengajuan Persyaratan Bakal Calon dan/atau Persyaratan Syarat Bakal Calon Anggota DPR RI untuk Pemilu 2019. Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Majelis untuk:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan KPU RI Nomor 1072/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tetap sah, benar, dan berlaku mengikat secara hukum.

Atau, apabila Majelis berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

C. BUKTI

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-10 sebagai berikut:.....

| No | Kode Bukti | Uraian | Keterangan |
|----|------------|---|---|
| 1 | P-1 | Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2018 | Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2017-2018 |
| 2. | P-2 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 | tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 |



| | | | |
|-----|------|--|--|
| 3. | P-3 | https://www.berkarya.co.id | Screenshot keanggotaan DPP/DPW/DPD Partai Berkarya |
| 4. | P-4 | tanda terima berkas dari Badan pengawas Pemilu RI No. 058/PS.PNM/BAWASLU/IX/2018 oleh Petugas Bawaslu Saudara Oka Sila Sakti | - |
| 5. | P-5 | Pengaduan/Tanggapan masyarakat DCS DPR RI a/n Endrijon Bsc | - |
| 6. | P-6 | Tanda terima Pengaduan/Tanggapan masyarakat DCS DPR RI a/n Endrijon Bsc | Tanda terima Pengaduan/Tanggapan masyarakat DCS DPR RI a/n Endrijon Bsc Tertanggal 6 September 2018 yang diterima Sdr. Fahru |
| 7. | P-7 | Penerimaan Laporan No. 001/LP/P2/RI/00.00/VIII/2018 | Formulir Model B.1 Bawaslu Kota Payakumbuh Penerimaan Laporan No. 001/LP/P2/RI/00.00/VIII/2018 |
| 8. | P-8 | Surat Tertanggal 14 September 2018 No. 082/DPP/Berkarya/IX/2018 tentang permohonan Penggantian Bacaleg | Surat Tertanggal 14 September 2018 No. 082/DPP/Berkarya/IX/2018 tentang permohonan Penggantian Bacaleg |
| 9. | P-9 | Surat Pengunduran Diri atas nama Melvaida Lumonggo SE, MM tertanggal 18 September 2018 | |
| 10. | P-10 | Surat DPW Partai Berkarya Provinsi Kalimantan Tengah No. 199/DPW-PB/KT-IX/2018 | Surat DPW Partai Berkarya Provinsi Kalimantan Tengah No. 199/DPW-PB/KT-IX/2018 penggantian Bacaleg DPR RI |

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-7 sebagai berikut:.....



| NO | KODE BUKTI | DAFTAR BUKTI |
|----|------------|--|
| 1. | T-1 | Putusan Bawaslu RI Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 023/PS.REG/BAWASLU/VIII/2019 |
| 2. | T-2 | Tanda Terima Pengajuan Dokumen Kelengkapan Pemohon Pasca Putusan Bawaslu |
| 3. | T-3 | Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Pasca Putusan Bawaslu Bakal Calon Anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019 |
| 4. | T-4 | Formulir Model B.1-DPR Jawa Timur IX |
| 5. | T-5 | Formulir Model B.1-DPR Sumatera Utara I dan Kalimantan Barat II |
| 6. | T-6 | Formulir Model B.1-DPR Jawa Timur IV |
| 7. | T-7 | Formulir Model B.1-DPR Kalimantan Selatan II |

D. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh kepada eksepsi, jawaban dan bukti-bukti yang telah Termohon sampaikan selama persidangan dan dengan tegas menolak seluruh dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon, Termohon telah



menyampaikan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan mengenai proses Pencalonan Anggota DPR yang telah dilaksanakan secara benar. Sementara Pemohon sampai pada sidang pemeriksaan alat bukti terakhir, justru tidak menggunakan secara maksimal kesempatan yang ada, bahkan saksi-saksi yang hendak dihadirkan pun, nyatanya tidak pernah dihadirkan.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, jelas bahwa Termohon telah menjalankan fungsi yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara Pemohon tetap tidak mampu membuktikan secara meyakinkan dalil-dalil dalam permohonannya, sehingga Termohon meminta kepada Majelis untuk mengesampingkan segala bentuk dalil yang Pemohon ajukan dan selanjutnya menolak secara tegas dalil-dalil Permohonannya.

E. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. KEWENANGAN BAWASLU

- a. Bahwa Ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyebutkan: *“Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”*;-----
- b. Bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;-----
- c. Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*; ----
- d. Bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”*; -----
- e. Bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu



menyebutkan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”*;-----

- f. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan: *“Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota*;-----
- g. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Perbawaslu PSPP) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menegaskan: *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*;-----
- h. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perbawaslu PSPP menyebutkan: *“Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”*; -----
- i. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Perbawaslu PSPP menyebutkan: *“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”*; -----
- j. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan huruf a sampai dengan huruf I di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan yang bersifat atribusi untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi



permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;-----

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (Perbawaslu PSPP Perubahan Kedua), Pasal 7A dan Pasal 7B ayat (2) Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama, bahwa yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah adalah partai politik peserta Pemilu, sehingga PEMOHON dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu:-----

- a. Kedudukannya sebagai PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, Pasal 7 Perbawaslu PSPP Perubahan Kedua, Pasal 7A dan Pasal 7B Perbawaslu Perubahan Kedua ;-----
- b. Menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu PSPP Perubahan Kedua, serta Pasal 13 ayat (3) Perbawaslu PSPP; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian peraturan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama Partai Berkarya sebagai partai politik peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM No.M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 25 April 2018 ;-----
- b. Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Peserta pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik”;-----
- c. Bahwa Partai Berkarya sebagai partai politik peserta Pemilu yang



mengajukan daftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 243 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan: *“Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat”*.

- d. Pemohon dalam permohonan ini bertindak atas nama Partai Berkarya yang haknya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor Nomor : 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR RI Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 September 2018;-----
- e. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 05 September 2018 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum Nomor: 030/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 pada tanggal 07 September 2018;-----

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan angka huruf e di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai PEMOHON dalam Permohonan *a quo*;-----

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan: *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;-----
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama menyebutkan: *“Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota”*; dan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama menyebutkan: *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara”*;-----
- c. Menimbang bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR RI Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 September 2018;-----

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa TERMOHON



memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai TERMOHON penyelesaian sengketa Pemilu *a quo*;-----

4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.*";-----
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu PSPP menyebutkan; "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*";-----
- c. Menimbang bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor Nomor : 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR RI Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 September 2018;-----
- d. Bahwa PEMOHON dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 24 September 2018 dan telah di register dengan Nomor: 032/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 pada tanggal 26 September 2018; -

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa PEMOHON telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

PENDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI

I. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa dari keseluruhan dalil Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya kerugian yang diderita oleh Pemohon atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat mengikuti tahapan Penetapan Calon terhadap calon legislatif dari partai Pemohon. Adapun rujukan pasal yang diambil oleh Pemohon dalam huruf B Permohonannya tidaklah serta merta membuat kabur Permohonan Pemohon.-----

Menimbang bahwa Permohonan Pemohon pada huruf A pada pokoknya mengkritisi aspek-aspek prosedur dan tata cara Termohon



dalam menerbitkan Objek Sengketa yang menurut Pemohon bahwa dasar atau landasan serta pertimbangan yang diambil oleh Termohon belum matang sehingga tidak menghasilkan keadilan administratif terkhusus keadilan administratif Pemilu.-----

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Permohonan tersebut di atas belum lah dapat dikategorikan Permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*) karena dalil dalam Permohonan Pemohon masih relevan dalam mengkritisi prosedur yang dilakukan Termohon dalam Objek Sengketa *a quo*.-----

Menimbang bahwa Permohonan Pemohon pada huruf A dan B yang didalilkan oleh Termohon sebagai Permohonan yang kabur (*obscur libel*). Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak kabur sehingga eksepsi Termohon tidak dapat diterima.-----

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut.-----

Menimbang bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah Keputusan KPU RI Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon karena adanya kerugian langsung yang dialami Pemohon akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh Termohon.-----

Menimbang bahwa Keputusan KPU RI Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah keputusan Tata Usaha Negara yang berupa penetapan tertulis yang memiliki karakteristik konkrit, individual, dan final. keberadaan suatu lampiran dalam satu penetapan tertulis, dalam hal ini keputusan *a quo* merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Batang Tubuhhnya terlebih Lampiran pada Putusan *a quo*



memuat karakteristik final dari keputusan *a quo*.-----

Menimbang bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan perbaikan telah dilakukan terhadap berkas Bakal Calon Anggota Legislatif yang di daftarkan kepada Termohon pada masa pengajuan tanggal 17 Juli 2018 dan pada masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018.-----

Menimbang bahwa semua jenis dokumen yang dimaksud Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 2 (dua) tidak dapat dibuktikan telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh masing-masing calon anggota legislative DPR RI.-----

Menimbang bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan keberadaan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR RI dalam Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 3.-----

Menimbang bahwa hasil verifikasi terhadap dokumen kelengkapan administratif Pemohon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon diakibatkan adanya berkas-berkas dokumen bakal calon Anggota DPR yang masih tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat, dan tidak terpenuhinya 30% (tiga puluh persen) syarat keterwakilan perempuan dan/atau posisi bakal calon perempuan yang karenanya seluruh bakal calon di Dapil tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Hal tersebut terjadi pada 14 (empat belas) Dapil yang diajukan oleh Pemohon yakni: Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, Sumatera Utara III, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur IV, Kalimantan Selatan II, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Banten II, Jawa Barat XI, Jawa Tengah IX, Jawa Timur VII, Sulawesi Utara; dan Sulawesi Tenggara.-----

Menimbang Bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 023/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018 yang menyebutkan:

1. *Termohon memberikan kesempatan pada Pemohon untuk menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPR RI pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 dimulai Pukul 08.00 WIB paling lambat Pukul 16.00 WIB di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jln. Imam Bonjol nomor 29 Jakarta;*
2. *Perbaikan dokumen Persyaratan bakal Calon sebagaimana dimaksud*



pada angka 1 (satu) dilakukan sepanjang Bakal Calon tersebut tercantum dalam Hardcopy Formulir Model B.1 Perbaikan yang diserahkan pada tanggal 31 Juli 2018, yakni terhadap dokumen Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat namun tercatat masuk ke dalam SILON pertanggal 17 Agustus 2018 serta dokumen persyaratan Bakal Calon lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang masih dinyatakan tidak memenuhi syarat;

- 3. Perbaikan dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR RI sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;*
- 4. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghapus beberapa Bakal Calon yang sudah diajukan agar Daerah Pemilihan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) dapat terpenuhi;*
- 5. Terhadap Daerah Pemilihan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat penempatan perempuan dalam sebuah Daerah Pemilihan, Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengubah nomor urut Bakal Calon yang sudah diajukan;*
- 6. Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2,4 dan angka 5 dikecualikan terhadap dokumen Persyaratan Bakal Calon bagi Bakal Calon yang sama sekali tidak menyertakan dokumen persyaratan dari sejak pengajuan perbaikan bakal calon baik dokumen hardcopy dan/atau di dalam SILON.*

Menimbang bahwa hasil akhir verifikasi terhadap dokumen perbaikan Pemohon sebelum munculnya Putusan Bawaslu *a quo* menunjukkan bahwa Bakal Calon dengan status MS berjumlah 433 (empat ratus tiga puluh tiga) bakal calon. Sementara Bakal Calon dengan status TMS sejumlah 142 (seratus empat puluh dua) bakal calon



(termasuk calon MS tetapi di dalam Dapil yang TMS) dan Bakal Calon dengan status TMS berdasarkan verifikasi dokumen kelengkapan sejumlah 66 (enam puluh enam) Bakal Calon.-----

Menimbang bahwa setelah putusan Mediasi Bawaslu tanggal 24 Agustus 2018, Pemohon pada tanggal 27 Agustus 2018 hanya menyerahkan sejumlah berkas dokumen untuk 51 (lima puluh satu) Bakal Calon pada 36 (tiga puluh enam) Dapil (**Bukti T-2**).-----

Menimbang bahwa terhadap dokumen yang disampaikan Pemohon pada tanggal 27 Agustus 2018 tersebut, Termohon melaksanakan verifikasi terhadap keseluruhan dokumen yang disampaikan dengan menuangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Pasca Putusan Bawaslu Bakal Calon Anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya (**Bukti T-3**).-----

Menimbang bahwa dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud tersebut pada pokoknya masih terdapat Bakal Calon Anggota DPR dari Pemohon yang dinyatakan TMS dan Dapil tersebut dinyatakan TMS karena tidak memenuhi syarat 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Adapun daftar nama-nama yang TMS dan sebab atau alasan TMS bakal calon Pemohon adalah sebagai berikut:

| No. | Nama Bakal Calon | Dapil | Penyebab TMS |
|-----|-------------------------|--------------------|---|
| 1. | Yanti Sumiati | Sumatera Utara I | Ganda di Dapil Kalimantan Barat II |
| 2. | Siti Junaida Hasibuan | Sumatera Utara II | Tidak menyerahkan semua dokumen, dan karenanya menyebabkan Dapil Sumatera Utara II TMS karena tidak mencapai 30 % keterwakilan perempuan. |
| 3. | Raynold Jonson Surbakti | Sumatera Utara III | 3. Form. BB.1 dan BB.2 tidak dibubuhi tandatangan dan materai; 4. Tidak menyerahkan Salinan ijazah SMA legalisir, Surat Keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas penggunaan narkoba, surat keterangan terdaftar sebagai Pemilih, dan Surat Keterangan Pengadilan tidak |



| | | | |
|-----|---------------------------------|--------------------|---|
| | | | pernah dipidana. |
| 4. | Zascia Angela Florentina Tobing | Sumatera Utara III | Tidak menyerahkan semua dokumen |
| 5. | Ir. Umar Sirait | Sumatera Utara III | Dihapus untuk mencukupi kuota perempuan |
| 6. | Frans Xaverius Watu | Sumatera Utara III | Dihapus untuk mencukupi kuota perempuan |
| 7. | Azmy Anwar, MS, SIP | Sumatera Barat I | Tidak menyerahkan semua dokumen |
| 8. | Rahmat Mustopa | Jambi | Tidak menyerahkan semua dokumen |
| 9. | Hadijah | Bengkulu | Tidak menyerahkan Salinan ijazah SMA legalisir, Surat Keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas penggunaan narkoba, dan Surat Keterangan Pengadilan tidak pernah dipidana. |
| 10. | Maria Zuraida | Kep. Riau | Tidak menyerahkan Salinan ijazah SMA legalisir. |
| 11. | Novi Yuliana | Jawa Tengah II | Tidak menyerahkan Form. BB.1 dan BB.2, fotokopi KTP-el, Salinan ijazah SMA legalisir, Surat Keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas penggunaan narkoba, dan SKCK. |
| 12. | Suparman | Jawa Tengah IV | Tidak menyerahkan semua dokumen. Dokumen yang diajukan adalah dokumen Endang Suparman, tidak sesuai dengan Form. B.1 Perbaikan. |
| 13. | Amalia Yaksa Parajita | D.I. Yogyakarta | Tidak menyerahkan semua dokumen |
| 14. | Nisrina | Jawa Timur II | Tidak menyerahkan semua dokumen |
| 15. | Vivi Alvian | Jawa Timur IV | Tidak menyerahkan semua dokumen, dan karenanya menyebabkan Dapil Jawa Timur IV TMS karena tidak mencapai 30 % keterwakilan perempuan |
| 16. | Asril Bunyamin, SH, MH | Jawa Timur IV | Dihapus untuk mencukupi kuota perempuan |



| | | | |
|-----|---------------------------|------------------------|--|
| 17. | Novemmy Khatarina, M | Jawa Timur VII | Ganda di Dapil lain |
| 18. | Dewi Astuti | Jawa Timur VII | Tidak menyerahkan semua dokumen |
| 19. | Fauzan Rachmansyah | Nusa Tenggara Barat II | Pindah Dapil. Pada pengajuan 17 Juli 2018 yang bersangkutan diajukan di Dapil Nusa Tenggara Barat I. |
| 20. | Deiphilia Artha Pramudita | Kalimantan Selatan II | Tidak menyerahkan semua dokumen, dan karenanya menyebabkan Dapil Jawa Timur IV TMS karena tidak mencapai 30 % keterwakilan perempuan |
| 21. | GT. Rusliansyah, H | Kalimantan Selatan II | Dihapus untuk mencukupi kuota perempuan |

Menimbang bahwa berdasarkan daftar tersebut di atas, nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya berjumlah 18 (*vide* Permohonan halaman 11, halaman 12 dan Petitum Pemohon) dan berjumlah 23 (*vide* Permohonan 6 s.d. halaman 7 dan Petitum Pemohon), hanya terdapat 4 (empat) nama yang sesuai dengan dokumen Pencalonan Pemohon dan telah diverifikasi oleh Termohon, selebihnya sejumlah 19 (sembilan belas) nama tidak terdapat dalam dokumen tersebut. nama-nama yang tercantum didalam dokumen Pencalonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Fauzan Rachmansyah dari Dapil Nusa Tenggara Barat II;
- b. Yanti Sumiati dari Dapil Sumatera Utara I;
- c. Asril Bumyamin, SH., MH dari Dapil Jawa Timur IV;
- d. Gt. Rusliansyah dari Dapil Kalimantan Selatan II.

Menimbang bahwa nama-nama yang didalilkan Pemohon selain yang tersebut diatas, tidak pernah ada dalam dokumen Pencalonan, antara lain nama Nirma Ayu Purnatamah, SH (daftar bakal calon yang didalilkan Pemohon pada urutan ke-23), tidak pernah ada di dalam dokumen formulir Model B.1-DPR yang berisikan Daftar Bakal Calon baik yang diajukan pada masa Pengajuan tanggal 17 Juli 2018 maupun pada masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 (**Bukti T-4**), dan tidak pula di dalam dokumen pasca mediasi (**Vide Bukti T-2**).-----



Menimbang bahwa dari keempat nama yang masuk dalam dokumen Pencalonan Pemohon dan telah diverifikasi oleh Termohon, bakal calon atas nama Yanti Sumiyati diajukan pada lebih dari 1 (satu) Dapil yaitu Dapil Sumatera I dan Dapil Kalimantan Barat II. Sedangkan bakal calon atas nama Asril Bumyamin, SH., MH dari Dapil Jawa Timur IV nomor urut 7, pada tanggal 27 Agustus 2018, Namanya telah dihapus oleh Pemohon dari Daftar Bakal Calon dalam rangka memenuhi kuota 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan (**Bukti T-6**). Demikian juga bakal calon atas nama Gt. Rusliansuah dari Dapil Kalimantan Selatan II nomor urut 5, Namanya telah dihapus dan diparaf pada tanggal 27 Agustus 2018 oleh Pemohon dalam dokumen daftar bakal calon atau formulir Model B.1-DPR (**Bukti T-7**).-----

KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon sebagaimana diuraikan di atas Majelis Adjudikasi berkesimpulan:-----

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;-----
2. Pemohon memiliki Kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----
4. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat beralasan hukum untuk menolak permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----



Memutuskan :

I. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon

II. Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Rabu tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Abhan**, 2) **Rahmat Bagja**, 3) **Mochammad Afifuddin**, dan 4) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Abhan**, 2) **Rahmat Bagja**, 3) **Mochammad Afifuddin**, dan 4) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA

ttd

Abhan, S.H.

ANGGOTA

ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M.

ANGGOTA

ttd

Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si

ANGGOTA

ttd

Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D.

Sekretaris

ttd

M. Yusuf Adinugraha

**Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 11 Oktober 2018
Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindak
Lanjut,**

(H. Firdinan Islami, S.STP., M.Si)